



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- b. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 September 2018 telah menyetujui penggantian Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Calon Anggota DPD Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPD.
11. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang selanjutnya disebut PPHU anggota DPD adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
12. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah putusan mengenai PPHU anggota DPD.
13. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus PPHU anggota DPD yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
14. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa PPHU anggota DPD yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan.
15. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus PPHU anggota DPD yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
16. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah pejabat yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan di Mahkamah Konstitusi.
17. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU.
18. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat BP3 adalah buku elektronik/laman yang memuat catatan mengenai pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta

dokumen yang diserahkan oleh Pemohon (e-BP3).

19. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang memuat pernyataan mengenai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum.
20. Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum.
21. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku elektronik/laman yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan yang dicatat secara elektronik (e-BRPK).
22. Akta Registrasi Perkara Konstitusi selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam BRPK yang disertai lampiran.
23. Akta Pengajuan Jawaban Termohon yang selanjutnya disingkat APJT adalah akta yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon yang diajukan Termohon dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Termohon dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan dokumen lainnya.
24. Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait yang selanjutnya disingkat APKPT adalah akta yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan Pihak Terkait yang diajukan Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Pihak Terkait.

25. Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu yang selanjutnya disingkat APKB adalah akta yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan yang diajukan oleh Bawaslu yang berisi informasi mengenai Bawaslu, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Bawaslu.
26. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Laman Mahkamah Konstitusi adalah www.mahkamahkonstitusi.go.id dan www.mkri.id.

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 2

Para pihak dalam perkara PHPU anggota DPD adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait, dan pendamping.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III
PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kesatu
Permohonan Pemohon

Pasal 6

- (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 7

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.
- (2) Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;

- b. uraian yang jelas mengenai:
1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon anggota DPD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung Permohonan dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 9

- (1) Permohonan ditandatangani oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu dan kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disertai dengan salinan Permohonan serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara *online*, Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (3) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan materi Permohonan antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen tertulis.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Panitera mencatat Permohonan dalam BP3.
- (2) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam BP3, Panitera menerbitkan dan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Pasal 12

Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Permohonan belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL.
- (2) Panitera menyampaikan APBL kepada Pemohon atau kuasa hukum.

- (3) Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.
- (4) Dalam hal Pemohon telah menyerahkan perbaikan Permohonan, Panitera mengunggah perbaikan Permohonan di dalam laman Mahkamah Konstitusi.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan perbaikan Permohonannya, Panitera mencatat Permohonan awal dalam BRPK dan selanjutnya mengunggah dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14

- (1) Permohonan yang telah dicatat dalam BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat dalam BRPK.
- (2) Permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam laman Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (4) Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 1 (satu) hari setelah Permohonan dicatat dalam BRPK.

Pasal 15

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum paling lama 1 (satu) hari setelah Permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.

Pasal 16

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu selain Pemohon paling lama 1 (satu) hari setelah Permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberitahuan hari sidang pertama.

- (3) Dalam hal perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait.

Pasal 17

- (1) Panitia menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari setelah Permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu dan pemberitahuan hari sidang pertama.

Pasal 18

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam BRPK, Panitia menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas Permohonan.
- (4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

Bagian Kedua

Jawaban Termohon

Pasal 19

- (1) Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Termohon.
- (3) Dalam hal pengajuan Jawaban Termohon dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum.

- (3) Dalam hal pengajuan Jawaban Termohon dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum.
- (4) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 20

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 21

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk

dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan salinan Jawaban Termohon dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen tertulis.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Jawaban Termohon diajukan secara *online*, Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (4) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan materi Jawaban Termohon antara dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen tertulis.

Bagian Ketiga

Keterangan Pihak Terkait

Pasal 23

- (1) Perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- (2) Mahkamah dapat menolak perseorangan calon anggota DPD sebagai Pihak Terkait dalam persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan.

Pasal 25

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait.
- (2) Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 26

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan perseorangan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta pokok Permohonan;
 - d. *petitum* memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 27

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan salinan Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen tertulis.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait diajukan secara *online*, Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (4) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan materi Keterangan Pihak Terkait antara dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dokumen tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen tertulis.

Bagian Keempat **Keterangan Bawaslu**

Pasal 29

Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU anggota DPD yang terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah.

Pasal 30

- (1) Keterangan Bawaslu diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal pengajuan Keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 31

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Pelaksanaan pengawasan;
 2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;

3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
 4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok Permohonan.
- (2) Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
 - (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Bawaslu atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 32

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disertai dengan salinan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan salinan Keterangan Bawaslu dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen tertulis.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Keterangan Bawaslu diajukan secara *online*, Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (2) Kepaniteraan mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.
- (3) Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan materi Keterangan Bawaslu antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen tertulis.

Pasal 35

- (1) Salinan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan dokumen keterangan lainnya dapat disampaikan secara elektronik.
- (2) Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui laman Mahkamah Konstitusi.

BAB IV PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan perkara PHPU anggota DPD dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.

Pasal 38

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 39

Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat mengajukan perbaikan jawaban atau keterangan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari sebelum Pemeriksaan Persidangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Persidangan

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memeriksa Permohonan Pemohon;

- b. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
- c. mengesahkan alat bukti.
- d. memeriksa alat bukti tertulis;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. memeriksa alat bukti lain;
- h. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Pasal 41

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 42

Alat bukti berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;

- e. keterangan pihak lain;
- f. alat bukti lain; dan/atau
- g. petunjuk.

Pasal 43

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, berupa:
 - a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - b. Keputusan Termohon tentang penetapan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu beserta lampirannya;
 - c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu beserta lampirannya;
 - d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - 3) KPU/KIP kabupaten/kota;
 - 4) KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - 5) KPU;
 - e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. Dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara PHPU anggota DPD yang dimohonkan kepada Mahkamah.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 44

Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b disampaikan dalam persidangan.

Pasal 45

- (1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah:
 - a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait;
 - b. keterangan saksi yang berasal dari pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - c. saksi lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (3) Mahkamah dapat memanggil saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan saksi lain untuk didengar keterangannya.

Pasal 46

- (1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Mahkamah dapat membatasi jumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Pasal 48

Alat bukti berupa keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

Pasal 49

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 50

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain.

Pasal 51

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas sumpah dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima Keterangan Pihak Lain

Pasal 52

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Bagian Keenam Persidangan Jarak Jauh

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

BAB V
PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Perkara PPHU anggota DPD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

Pasal 55

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Bagian Kedua
Pengambilan Putusan Mahkamah

Pasal 56

- (1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.
- (2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.
- (5) Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.

Bagian Ketiga
Amar Putusan Mahkamah

Pasal 57

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9;
- b. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
- c. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

Bagian Keempat
Putusan Sela

Pasal 58

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
- (3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Bagian Kelima
Ketetapan

Pasal 59

- (1) Mahkamah mengeluarkan Ketetapan dalam hal:
 - a. Pemohon menarik kembali Permohonan; atau
 - b. Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

- (2) Amar Ketetapan Mahkamah menyatakan:
- a. Amar Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi, “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”.
 - b. Amar Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi, “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

Bagian Keenam

Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah

Pasal 60

- (1) Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (2) Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan.
- (3) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62


Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2018

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,


ANWAR USMAN